

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fraud (kecurangan) hingga saat ini merupakan salah satu hal yang fenomenal baik di negara berkembang dan negara maju. Kecurangan merupakan penyimpangan dan perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja, untuk keuntungan pribadi/kelompok secara langsung dan tidak langsung merugikan pihak lain. Kecenderungan *fraud* dalam akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata bisnis dunia. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Festi, 2014).

Pencegahan *fraud* adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus untuk mencapai tujuan utama, bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi (dapat membuat jera) terjadinya *fraud* (Iqbal, 2010). Pencegahan *fraud* dapat dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati Pencegahan *fraud* juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia yang berhubungan langsung dengan keuangan terutama pada bidang perbankan. Pencegahan *fraud* dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud* dengan melakukan beberapa upaya. Adapun upaya tersebut yaitu meminimalisir peluang (*opportunity*) terjadinya *fraud*, mengurangi tekanan (*pressure*) pada setiap struktur perusahaan agar mampu memenuhi kebutuhannya,

menghilangkan adanya rasa rasionalisasi (*rasionalization*) yang memunculkan alasan pembenaran atas tindakan *fraud* yang telah dilakukan (Albrecht, 2012).

Pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya yang penting dilakukan karena mengingat pada masa kini perbankan memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dilihat pada kondisi saat ini masyarakat seringkali berkaitan dengan lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan”, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Mentaati peraturan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu risiko kecurangan adalah salah satu cara untuk mendapatkan simpati baik dari nasabah maupun non nasabah (Salsabil, 2020).

Menurut *report* oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang merupakan organisasi terbesar anti-*fraud* di level global, pada tahun 2020 merilis *Report to the Nations* (RTTN) yang mencatat adanya 2.504 kasus *fraud* dari 125 negara dengan median loss USD 8.300 per bulan, dan terhitung ada 29 kasus *fraud* di Indonesia (ACFE, 2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian perbankan akibat kecurangan atau *fraud* di tengah digitalisasi sebesar Rp 4,62 triliun. Hal ini disebabkan masifnya ancaman dan modus perkembangan transaksi elektronik termasuk *e-commerce*. Penyebab *fraud* ini berasal dari lingkungan internal dan eksternal perbankan. jumlah penyebab *fraud* di lingkungan internal sebanyak 1.005 kejadian pada kuartal I 2020 dan turun menjadi 796 kejadian pada

kuartal II 2020. Sedangkan penyebab *fraud* dari lingkungan eksternal perbankan meningkat menjadi 8.218 kejadian pada kuartal II 2020 dibanding kuartal I 2020 sebanyak 6.444 kejadian (www.republika.co.id).

Terungkapnya sejumlah kasus *fraud* yang terjadi pada perusahaan baik dalam bentuk manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, hingga tindak kejahatan korupsi memberikan sebuah tamparan bagi perusahaan bahwa *fraud* merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari, ditambah dengan kenyataan bahwa *fraud* tidak hanya memberikan kerugian dalam segi finansial namun juga identik dengan dampak yang buruk dalam segi non finansial yaitu terkait dengan citra atau reputasi perusahaan tersebut (Yuniarti, 2017). Pengawasan internal bank sangat menjadi perhatian ditengah beredarnya berita pada tahun 2021 terungkap kasus tindak pidana korupsi keuangan pada PT. Bank Mandiri Cabang Prapatan Jakarta Pusat yang diduga dilakukan oleh oknum internal Bank Mandiri. Kerugian yang didapat Bank Mandiri akibat dari tindak pidana korupsi tersebut sebesar 120 miliar

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan salah satu upaya pencegahan *fraud* dengan menggunakan sistem bernama *Whistleblowing System* yang bernama “*Letter to CEO (LTC)*” sebagai bentuk upaya memantau dan meminimalisir suatu tindakan kecurangan pada seseorang. *Letter to CEO (LTC)* merupakan sarana laporan pengaduan *fraud* dari pegawai maupun pihak ketiga kepada Direktur Utama dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud*. Sistem ini bertujuan untuk mengungkap *fraud* yang dapat merugikan organisasi dan mencegah *fraud* yang lebih banyak lagi. Penerapan *whistleblowing system* menjadi suatu alat yang dapat

dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan perusahaan. Keberadaan *whistleblowing system* tidak hanya sebagai saluran pelaporan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai bentuk pengawasan. Karyawan menjadi takut untuk melakukan kecurangan karena sistem ini bisa digunakan oleh seluruh karyawan, sehingga sesama karyawan menjadi saling mengawasi satu sama lain dan takut untuk dilaporkan karyawan lain karena melakukan kecurangan (Salsabil, 2020).

Menurut Tuannakotta (2017), faktor penyebab terjadinya *fraud* tidak terlepas dari konsep segitiga kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) yang disebut sebagai *fraud triangle*. Faktor tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang diakibatkan karena kebutuhan atau masalah finansial. Kedua, faktor kesempatan terjadi karena kurang efektifnya pengendalian internal. Dan ketiga, faktor rasionalisasi dimana sikap pembenaran yang dilakukan oleh pelaku dengan merasionalkan bahwa tindakan kecurangan adalah sesuatu yang wajar.

Terdapat beberapa faktor upaya pencegahan *fraud* yang sudah berhasil diuji dan berpengaruh signifikan pada beberapa penelitian, diantaranya adalah menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* dan membangun kesadaran *anti fraud* (Budiantoro dkk, 2022), menaati sistem pengendalian internal pada perusahaan dan asimetri informasi (Novandalina dkk, 2021), Peran aktif dari auditor internal dan efektivitas pengendalian internal pada perusahaan (Mahendra dkk, 2021), membangun sikap integritas yang tinggi, independensi dan profesionalisme pada perusahaan (Wulandari dkk, 2018). Namun, dalam penelitian

ini peneliti hanya mengambil empat faktor sebagai upaya pencegahan *fraud* pada perbankan diantaranya adalah mekanisme *Good Corporate Governance*, *anti fraud awareness*, sistem pengendalian internal dan peran internal audit.

Menurut Pope dikutip oleh Kayo (2013) secara sederhana penyelewengan dapat dikatakan sebagai penyalagunaan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan. Selain itu, kurangnya pelatihan, banyaknya beban yang dihadapi oleh pegawai serta persaingan dan tingkat kepatuhan yang rendah menjadi pemicu terjadinya kecurangan. Kondisi ini mestinya menyadarkan seluruh elemen untuk bertindak secara bersama-sama dengan cara memperbaiki tata kelola perusahaan sehingga meminimalisir potensi terjadinya kecurangan di lingkungan perusahaan. Tata kelola yang baik dan diimbangi dengan komitmen yang tinggi dikalangan pegawai akan berimplikasi pada kinerja keuangan organisasi yang efisien, akan tetapi rendahnya tata kelola serta minimnya komitmen organisasi maka akan berdampak buruk pada kinerja keuangan perusahaan.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) muncul karena konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent yang mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Penyajian informasi yang tidak wajar akan berdampak pada kebenaran informasi yang dibutuhkan oleh principal. Untuk itu penerapan GCG merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja (Sutedi, 2012).

Penekanan terhadap keberadaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selanjutnya akan menjadi landasan dan pondasi yang kuat bagi etika

karyawan perusahaan dengan pengetahuan akan etika dan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan akan menjadi landasan kuat bagi keberadaan etika dan tata kelola perusahaan yang selanjutnya akan menjadi pembentuk pola kesadaran pencegahan *fraud* bagi keseluruhan karyawan (Prena, 2020).

Anti-Fraud Awareness merupakan upaya yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran anti penipuan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu unit organisasi maupun perusahaan. Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran *anti-fraud awareness* yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian dan kepekaan semua pihak terhadap bahaya penipuan dan kontrol yang diperlukan untuk mencegahnya (Wulandari & Nuryanto, 2018). Tuanakotta (2017) mengatakan terdapat dua konsep dalam upaya pencegahan *fraud* selain kesadaran tentang adanya kecurangan (*fraud awareness*), sistem pengendalian internal juga merupakan upaya yang dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Arens, et al., (2017) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah penggunaan semua sumberdaya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Untuk itu, demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut, maka prosedur dan kebijakan harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara setiap aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan harus melalui sebuah sistem yang didesain untuk dapat mengarahkan, dan mengendalikan dan mengawasi rangkaian aktivitas sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara efisien dan efektif..

Sistem pengendalian internal sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi, kecenderungan *fraud* dipengaruhi oleh ada atau tidaknya peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pengendalian internal yang efektif. Jika pengendalian internal lemah atau tidak efektif, maka akan membuka peluang bagi karyawan untuk cenderung melakukan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengendalian internal semakin tinggi, maka pencegahan *fraud* semakin tinggi (Novandalina, Sarbullah, dan Adriyanto, 2021).

Untuk menjamin berjalannya proses pengendalian internal yang baik dalam suatu perusahaan, diperlukan peran aktif dari audit internal. Menurut Laporan “2018 Report to The Nations Global Study on Fraud and Abuses” menyatakan bahwa aktivitas audit internal dapat mendeteksi *fraud* sebesar 15% dan menekan 75 % *fraud* (ACFE, 2018). Peran Audit internal diperlukan karena audit internal suatu bagian yang independen, yang disiapkan dalam perusahaan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan, pengendalian dan keberadaan audit internal ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja perusahaan (Tugiman, 2014).

Menurut Tugiman (2014) praktik professional audit internal dibagi menjadi lima kategori, yaitu (1) Independensi, yaitu sikap bebas dari pengaruh pihak lain, tidak tergantung dari pihak lain dan jujur dalam mempertimbangkan fakta serta adanya pertimbangan yang *objective* dalam merumuskan dan mengungkapkan pendapatnya. (2) Kemampuan professional, yaitu auditor internal harus memiliki tingkat kemampuan teknis yang tinggi agar dapat mempertanggung jawabkan

dengan benar. (3) Ruang lingkup pekerjaan, yaitu pengujian dan evaluasi terhadap kecakupan serta efektifitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. (4). Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, yaitu merupakan pedoman tentang struktur audit secara keseluruhan. (5). manajemen bagian audit internal, yaitu penanggung jawab atas seluruh tugas pemeriksaan audit internal. Apabila semua indikator tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka peran audit internal dapat berjalan dengan efektif dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Dalam pandangan Islam, Islam sangat menolak adanya semua tindakan kecurangan karena pada prinsipnya terjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak. Karena dalam Islam, kecurangan merupakan salah satu sifat tercela. Ayat yang menjadi dasar larangan melakukan kecurangan Al-Qur'an Surat Al-Muthaffifin ayat 1-6, yang artinya

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam”.

Kesimpulan dari ayat Al Qur'an tersebut apabila seseorang diberi amanah jabatan khususnya di posisi *accounting* dari *level staff* maupun manager seharusnya amanah tanpa melakukan kecurangan pelaporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang akurat (Yurmaini, 2017).

Etika dan moralitas dalam Islam yang membantu seseorang membedakan mana baik dan kurang baik. Amanah merupakan karakter terpenting dalam

membangun sumber daya manusia. Dalam organisasi metafora Amanah memiliki tiga bagian penting yaitu amanah itu sendiri, pemberi amanah dan penerima amanah (Andrianto 2020). Bentuk kepercayaan merupakan amanah yang dititipkan kepada diri sendiri untuk menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh seseorang. Amanah secara istilah diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan Tuhan kepada hambanya, ialah suatu sifat kepercayaan untuk memberi kedamaian dan ketenangan. Sifat amanah suatu solusi untuk melakukan pencegahan *Fraud* yang terjadi. Oleh karena itu perlu adanya etika yang baik dalam diri sendiri salah satunya ialah amanah. selain faktor etika dan moral, Pencegahan *Fraud* dalam teori *Fraud Petagon* menjelaskan adanya faktor kesempatan, kemampuan, rasionalisasi, dan tekanan (Agustina dan Pratomo 2019).

Penelitian ini dilakukan di Bank Mandiri Area Jakarta Cikini. PT Bank Mandiri Tbk menyadari bahwa setiap kegiatan usaha perbankan bisa menghadapi resiko operasional, salah satunya berasal dari *fraud* atau perbuatan curang dari internal bank. Untuk mencegah praktik *fraud*, pihak Bank Mandiri melakukan pengawasan dan pengendalian atas risiko *fraud* dilakukan sesuai standar yang diterapkan OJK pada POJK No.39/ POJK 03 / 2019 yang dalam penerapannya dilakukan melalui empat pilar strategi anti *fraud*. Keempat pilar tersebut adalah pencegahan, pilar deteksi, pilar investigasi, pelaporan & sanksi, serta pilar pemantauan evaluasi dan tindak lanjut. Seperti yang diketahui, pengawasan internal bank memang tengah dipertanyakan di tengah pusaran kasus raibnya uang puluhan miliar milik nasabah di Maybank. Kasus pembobolan dana nasabah yang disinyalir

merupakan *fraud* yang dilakukan oleh oknum internal yakni Kepala Cabang Maybank Cipulir.

Kesesuaian antara penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, sistem pengendalian internal disertai dengan peran aktif dari audit internal serta penumbuhan sikap kesadaran *anti-fraud* organisasi secara komprehensif diharapkan membawa suatu dampak positif bagi pencegahan *fraud* terutama bagi entitas yang memiliki akses kuat bagi masyarakat selaku stakeholder. Mengingat sektor industri perbankan merupakan instansi yang cukup sensitif terkait dengan *fraud* namun industri perbankan juga sangat berperan penting sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, *Anti-Fraud Awareness*, Sistem Pengendalian Internal, dan Peran Audit Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini?
2. Apakah *anti-fraud awarennes* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini?
4. Apakah peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini?
5. Apakah mekanisme *Good Corporate Governance*, *anti-fraud awarennes*, sistem pengendalian internal, dan peran audit internal berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini?
6. Bagaimana mekanisme *Good Corporate Governance*, *anti-fraud awarennes*, sistem pengendalian internal, dan peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam sudut pandang Islam pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini.
2. Untuk mengetahui pengaruh *anti-fraud awarennes* terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini.
4. Untuk mengetahui pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pada mekanisme *Good Corporate Governance*, *anti-fraud awarennes*, sistem pengendalian internal, dan peran audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance*, *anti-fraud awarennes*, sistem pengendalian internal, dan peran audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Jakarta Cikini dalam sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Akademisi

Diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari teori dengan keadaan yang ada di lapangan dan memberikan kontribusi pada perkembangan teori akuntansi serta menambah khasanah yang baru dalam ilmu pengetahuan.

2) Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai tambahan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* dalam suatu perusahaan terutama perusahaan perbankan dan menambah informasi serta referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perusahaan dalam melakukan pencegahan kecurangan yang akan terjadi di dalam perusahaan serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, sehingga perusahaan dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi.

2) Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi yang terkait dengan *fraud* (kecurangan) yang ada pada perbankan di Indonesia.